SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4), pasal 62 ayat (3) dan pasal 68 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang...

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat 5. Tetap. MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
6. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Masyarakat.
8. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

10. Bahan...

10. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia.
12. Sertifikasi halal adalah pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh negara, yang membuktikan bahwa bahan, proses pengolahan, dan sistem produksinya telah memenuhi standar syariat Islam.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Fasilitasi Jaminan Produk Halal Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah.
14. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
17. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industry.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
19. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM adalah badan usaha yang memenuhi kriteria industri kecil atau industri menengah dan telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.
20. Sistem Informasi Halal yang selanjutnya disebut SIHalal adalah platform digital resmi yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mempermudah pelaku usaha.
21. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut LP3H adalah lembaga resmi yang bertugas mendampingi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memproses sertifikasi halal gratis (skema self-declare).
22. Self Declare adalah skema sertifikasi halal yang memungkinkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menyatakan kehalalan produknya secara mandiri, tanpa melalui audit laboratorium.
23. Masyarakat adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.

25. Peraturan...

25. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
26. Keputusan Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengawasan JPH yang diselenggarakan di Daerah berdasarkan asas:

a. Pelindungan;
b. keadilan;
c. kepastian hukum;
d. akuntabilitas dan transparansi;
e. efektifitas dan efisiensi;
f. profesionalitas;dan
g. koordinasi.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, untuk menjalankan ketentuan terkait dengan Produk Halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

a. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui Sertifikasi Halal;
b. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi Masyarakat;dan
c. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal yang dihasilkan untuk Masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan fasilitasi JPH Daerah sesuai kewenangannya.

(2) Perencanaan...

(2) Perencanaan fasilitasi JPH Usaha Mikro dan industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem JPH.

(3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Pelaku Usaha;
b. lembaga swadaya Masyarakat;
c. Masyarakat;
d. perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh peguruan tinggi;
e. MUI;
f. BPJPH;
g. LPH;
h. lembaga pendamping pendamping Produk Halal;
i. pendamping, fasilitator dan Penyelia Halal; dan/atau
j. pengawas obat dan makanan.

Bagian Kedua
Program Kerja sama

Pasal 6

(1) Program kerja sama dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

(2) Program kerja sama dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan Usaha Mikro dan IKM dalam bentuk:
a. sosilaisasi;
b. promosi dan publikasi; dan/atau
c. fasilitasi.

(3) Sosialisasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan edukasi JPH.

(4) Promosi dan publikasi sebagaiman disebut pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui media sosial, media cetak dan atau lainya.

(5) Fasilitasi sebagaimana huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
a. Pemilihan LP3H, LPH dan pendamping Produk Halal yang telah tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Pembiayaan;
c. pendampingan proses Produk Halal;
d. bantuan pembiayaan; dan/atau
e. Sertifikasi Produk Halal

Pasal 7

(1) Fasilitasi JPH oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan alur pelaksanaan fasilitasi JPH sesuai dengan kewenangan Daerah.

(2) Alur pelaksanaan Sertifikasi Halal melalui skema pernyataan Pelaku Usaha *Self Declare* dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. pendaftaran melalui aplikasi SIHalal;
b. pendampingan oleh pendamping PPH;
c. verifikasi oleh LP3H;

d. komite...

d. komite fatwa; dan
e. penerbitan Sertifikat Halal.

(3) Alur pelaksanaan fasilitasi Sertifikasi Halal oleh Perangkat Daerah terdiri atas tahapan sebagai berikut:
a. sosilisasi JPH;
b. pendaftaran melalui media pendaftaran resmi;
c. seleksi Pelaku Usaha yang sudah mendaftar pada media pendaftaran resmi;
d. pendampingan oleh fasilitator;
e. pengajuan audit ke LPH;
f. audit dari LPH;
g. pendaftaran ke BPJPH;
h. verifikasi/pemeriksaan dokumen oleh BPJPH; dan
i. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah terkait, pendamping PPH, dan/atau tim pengawas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fasilitasi JPH berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan.

(3) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota secara berkala untuk memastikan efektivitas pengawasan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha yang dibina/diawasi;
b. capaian Sertifikasi Halal (khususnya *Self Declare* atau reguler); dan
c. temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian sistem JPH.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan fasilitasi penerbitan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Tim Pengawas JPH melakukan pengawasan dan pendataan terhadap Produk yang beredar.

(2) Temuan...

(2) Temuan pelanggaran dan pengaduan berdasarkan hasil pengawasan atau laporan Masyarakat yang disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.
(3) Pemberian peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggar sebagai langkah awal dengan batasan waktu untuk memperbaiki ketidaksesuaian.
(4) Pengenaan sanksi administratif diberikan jika peringatan tidak diindahkan, sanksi dapat ditingkatkan menjadi denda administratif atau penghapusan Produk dari peredaran.
(5) Pemusnahan Produk Pelaku usaha diwajibkan menarik dan memperpanjang Produk yang tidak memenuhi kriteria halal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 September 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 37